



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 15 / Pid. Sus-Anak / 2017 / PN.Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana anak pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap anak : TERDAKWA ANAK I.  
Tempat lahir : Denpasar.  
Umur/Tanggal lahir : 12 tahun 11 bulan 23 hari/12 Pebruari 2004.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : - Jalan Gelogor Carik Perumahan C Sunset Residen Blok N 6 Pemogan, Denpasar Selatan.  
- Jalan Patimura No. 20 Lingkungan Bendul Desa Semarapura Tengah Kec/Kab. Klungkung.  
Ag a m a : Islam.  
Pekerjaan : Pelajar.  
Pendidikan : Pelajar SMP.
2. Nama lengkap anak : TERDAKWA ANAK II.  
Tempat lahir : Labuhan Ratu.  
Umur/Tanggal lahir : 13 tahun 6 bulan/27 Agustus 2003.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : - Jalan Gelogor Carik 100 X Br. Gunung Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan..  
- Dusun Sinar Banten Rt/Rw. 011 Desa Labuhan Ratu I Kecamatan

Hal 1 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayjepara Kabupaten Lampung Timur.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Pelajar.

Pendidikan : Pelajar SD.

Anak tidak ditahan ;

Anak selama di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu **GUSTI AYU AGUNG YULI MARHAENINGSIH, SE, SH**, Advokat / Konsultan Hukum, Pembela Umum LBH APIK Bali, yang berkantor di Jalan Suli No.119 A, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 JUNI 2016 dan selama persidangan terdakwa juga didampingi **NI WAYAN NARDI** Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Denpasar ;

## **PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

- Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang termuat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ;
- Telah mendengar pembacaan Hasil Penelitian terhadap Terdakwa oleh petugas Balai Pemasyarakatan ;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;
- Telah memperhatikan barang-barang bukti ;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Telah mendengar Pledoi dari team Penasihat Hukum Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan anak TERDAKWA ANAK I dan anak TERDAKWA ANAK II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, ke-4, ke-5 KUHP KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Tindakan terhadap anak TERDAKWA ANAK I dan anak TERDAKWA ANAK II berupa pengembalian kepada orang tua .
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 2 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah mouse merk Logitech warna hitam ;
- 1(satu) buah mouse stell series sensei warna hitam
- -2(dua) pasang anting di duga emas ;
- 1(satu) buah cincin di duga emas
- 1(satu) lembar uang Rp. 50.000,-
- 2(dua) lembar mata uang china dengan bilai nominal 100 YUAN

## Dikembalikan kepada saksi Guo Huanhuan

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah )

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa anak oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan sebagai berikut :

Bahwa anak TERDAKWA ANAK I dan anak TERDAKWA ANAK II pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2017, sekira pukul 01.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di di Jalan Gelogor Carik Perum C Sunset Resident No. N 3 Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat, perbuatan mana anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal anak Terdakwa Anak I menjemput anak Terdakwa Anak II untuk diajak kerumahnya anak Terdakwa Anak I di Jalan Gelogor Carik Perumahan C Sunset Residen Blok N 6 Pemogan, Denpasar Selatan, selanjutnya anak Terdakwa Anak I mengatakan kepada anak Terdakwa Anak II untuk mengambil barang milik tetangganya yaitu saksi

Hal 3 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Guo Huanhuan dan saat itu anak Terdakwa Anak II sepakat untuk mengambil barang saksi korban ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, anak Terdakwa Anak I dan anak Terdakwa Anak II menuju tembok belakang rumah yang menjadi batas antara rumah anak Terdakwa Anak I dengan rumah saksi korban, selanjutnya anak Terdakwa Anak II naik ke punggung anak Terdakwa Anak I dan memanjat tembok, setelah itu anak Terdakwa Anak I meloncat dan memanjat tembok dan turun ke rumah saksi korban sedangkan anak Terdakwa Anak II masih menunggu di tembok pembatas rumah dengan anak Terdakwa Anak I mengatakan kepada anak Terdakwa Anak II ' Ko tunggu aja disini, liat-liat kalau ada orang ' dan anak Terdakwa Anak II menjawab 'iya', selanjutnya anak Terdakwa Anak I melihat ada pintu di bagian belakang saksi korban lalu gagang pintu anak Terdakwa Anak I coba buka ternyata tidak terkunci, kemudian anak Terdakwa Anak I masuk kedalam rumah dan melihat di atas meja ada perhiasan berupa anting , cincin dan uang mata asing kemudian anak Terdakwa Anak I mengambil dengan tangan kanan perhiasan dan uang tersebut dan dimasukkan kedalam saku celana bagian kanan kemudian anak Terdakwa Anak I dan anak Terdakwa Anak II kembali ke rumah anak Terdakwa Anak I dan menunjukkan kepada anak Terdakwa Anak II perhiasan dan uang yang berhasil diambil oleh anak Terdakwa Anak I dan menyimpannya di dalam lemari kamar, setelah itu anak Terdakwa Anak I dan anak Terdakwa Anak II kembali pergi ke rumah saksi korban dengan cara yang sama yaitu memanjat tembok dan bersama-sama turun ke rumah saksi korban, setelah di dalam rumah anak Terdakwa Anak I dan anak Terdakwa Anak II masuk kedalam salah satu kamar saksi korban dan mengambil 1 (satu) buah HP samsung S7 warna hitam, 1(satu) buah Iphone 5S warna hitam yang ada didalam lemari kamar, 2(dua) buah mouse komputer lalu barang-barang tersebut anak Terdakwa Anak I masukkan kedalam saku celana bagian kiri dan kanan lalu anak Terdakwa Anak I dan anak Terdakwa Anak II keluar rumah saksi korban dengan memanjat tembok pembatas rumah ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2017 sekira pukul 09.00 wita anak Terdakwa Anak I dan anak Terdakwa Anak II pergi ke Carefour Pemogan untuk menukarkan mata uang asing tersebut dan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,-, selanjutnya pergi ke Jalan Nusa Kambangan yaitu di counter HP cellular phone untuk

Hal 4 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Dps



menjual HP Samsung Samsung S7 warna hitam namun counter tersebut menolaknya karena tidak ada kelengkapan dari HP tersebut dan anak Terdakwa Anak I menjual 1 (satu) buah HP Samsung S7 warna hitam kepada laki-laki yang tidak dikenal yang saat itu datang ke counter tersebut dan membeli HP tersebut seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa uang hasil penukaran mata uang asing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah dihabiskan oleh anak Terdakwa Anak I dan anak Terdakwa Anak II untuk makan dan minum, sedangkan uang hasil penjualan 1 (satu) buah HP Samsung S7 warna hitam diberikan kepada anak Terdakwa Anak II sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sudah dihabiskan oleh anak Terdakwa Anak II, dan diberikan kepada penjaga counter sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) anak Terdakwa Anak I belikan rokok elektrik/Vave, namun Vave tersebut hilang saat bermain di pantai Seminyak sedangkan untuk 1(satu) buah Iphone 5S warna hitam anak Terdakwa Anak I buang di sungai di daerah taman pancing karena HP tersebut tidak bisa dipakai karena unclok.

- Bahwa anak Terdakwa Anak I dan anak Terdakwa Anak II tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang saksi korban ;

- Bahwa akibat perbuatan anak, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 95. 000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah )

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, ke-4, ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, anak dan team Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **I NENGAH SUKERTIA** didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menangkap anak Terdakwa Anak I dan anak Terdakwa Anak II pada hari Rabu 8 Pebruari 2017 jam 17.00 wita di Jalan Gelogor Indah IB Pemogan Denpasar Selatan ;
- Bahwa benar berdasarkan laporan saksi korban, saksi melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap anak Terdakwa Anak I dan anak Terdakwa Anak II dan setelah diinterogasi para terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di Jalan Gelogor Carik Perum C Runset Resident No. N3 Pemogan Denpasar Selatan ;
- Bahwa benar setelah diinterogasi anak Terdakwa Anak I dan anak Terdakwa Anak II mengaku telah mengambil barang 1 buah HP samsung S7 warna hitam, 1 buah Iphone 5S warna hitam, 2 buah Mouse Laptop, Perhiasan di duga emas putih (anting, cincin), uang asing sejumlah sebanyak 7 lembar pecahan 500 ;
- Bahwa benar setelah diinterogasi anak Terdakwa Anak I dan anak Terdakwa Anak II mengaku cara mengambil barang saksi korban dengan memanjat tembok dengan cara pertama Chiko Marcellino naik ke punggung Terdakwa Anak I lalu memanjat tembok kemudian disusul oleh Terdakwa Anak I yang melompat meraih tembok bagian atas ;
- Bahwa benar setelah memanjat tembok Terdakwa Anak I masuk rumah dengan membuka pintu yang tidak terkunci sedangkan Chiko Marcelino masih berada diatas tembok selanjutnya rizki mengambil perhiasan 2 pasang anting-anting dan 1 cincin di duga emas, 7 lembar pecahan 500 mata uang asing, 1 unit Hp samsung S7, 1 HP iphone 5S, 2 buah mouse komputer dan barang tersebut ditaruh di saku celana bagian kiri dan kanan ;
- Bahwa benar peran Rizki yang mengambil barang-barang sedangkan Chiko marselino mengawasi dan mengikuti Terdakwa Anak I dari belakang ;
- Bahwa benar setelah barang diambil dibawa ke rumah Terdakwa Anak I kemudian hari minggu 5 Pebruari jam 09.00 wita Terdakwa Anak I bersama dengan Chico Marselino menuju carepour pemogan untuk mneukar 7 lembar mata uang asing dan memperoleh uang Rp. 500.000,- kemudian menuju jalan nusa kambangan untuk menjual HP curian dan menjual pada orang yang tidak dikenal Rp. 1.800.000,- karena menggunakan bahasa mandarin sedangkan Iphone 5S oleh

Hal 6 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Anak I dibuang di daerah Taman Pancing karena Unclock dan perhiasan emas disimpan dan 2 buah mouse dipakai main game

- Bahwa benar uang penjualan HP samsung S7 diberikan kepada Chico Marselino Rp. 500.000,- dan sudah habis untuk makan kemudian diberikan kepada tukang kounter Rp. 50.000,- sebagai ucapan terima kasih sedangkan sisanya Rp. 1.250.000,- digunakan membeli Vave namun hilang di pantai semninyak ;
- Bahwa kerugian saksi korban diperkirakan sekitar Rp.25.000.000,- karena perhiasan ternyata dari hasil pengujian dari pegadaian bukanlah perhiasan emas ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya ;

2. **Saksi I KETUT KARIAWAN SUSILA** didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menangkap anak Terdakwa Anak I dan anak Terdakwa Anak II pada hari Rabu 8 Pebruari 2017 jam 17.00 wita di Jalan Gelogor Indah IB Pemogan Denpasar Selatan ;
- Bahwa benar berdasarkan laporan saksi korban, saksi melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap anak Terdakwa Anak I dan anak Terdakwa Anak II dan setelah diintrogasi para terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di Jalan Gelogor Carik Perum C Runset Resident No. N3 Pemogan Denpasar Selatan ;
- Bahwa benar setelah diintrogasi anak Terdakwa Anak I dan anak Terdakwa Anak II mengaku telah mengambil barang 1 buah HP samsung S7 warna hitam, 1 buah Iphone 5S warna hitam, 2 buah Mouse Laptop, Perhiasan di duga emas putih (anting, cincin), uang asing sejumlah sebanyak 7 lembar pecahan 500 ;
- Bahwa benar setelah diintrogasi anak Terdakwa Anak I dan anak Terdakwa Anak II mengaku cara mengambil barang saksi korban dengan memanjat tembok dengan cara pertama Chiko Marcellino naik ke punggung Terdakwa Anak I lalu memanjat tembok kemudian disusul oleh Terdakwa Anak I yang melompat meraih tembok bagian atas ;
- Bahwa benar setelah memanjat tembok Terdakwa Anak I masuk rumah dengan membuka pintu yang tidak terkunci sedangkan Chiko Marcelino masih berada diatas tembok selanjutnya rizki mengambil

Hal 7 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Dps



perhiasan 2 pasang anting-anting dan 1 cincin di duga emas, 7 lembar pecahan 500 mata uang asing, 1 unit Hp samsung S7, 1 HP iphone 5S, 2 buah mouse komputer dan barang tersebut ditaruh di saku celana bagian kiri dan kanan ;

- Bahwa benar peran Rizki yang mengambil barang-barang sedangkan Chiko marselino mengawasi dan mengikuti Terdakwa Anak I dari belakang
- Bahwa benar setelah barang diambil dibawa ke rumah Terdakwa Anak I kemudian hari minggu 5 Pebruari jam 09.00 wita Terdakwa Anak I bersama dengan Chico Marselino menuju carepour pemogan untuk mneukar 7 lembar mata uang asing dan memperoleh uang Rp. 500.000,- kemudian menuju jalan nusa kambangan untuk menjual HP curian dan menjual pada orang yang tidak dikenal Rp. 1.800.000,- karena menggunakan bahasa mandarin sedangkan Iphone 5S oleh Terdakwa Anak I dibuang di daerah Taman Pancing karena Unclock dan perhiasan emas disimpan dan 2 buah mouse dipakai main game
- Bahwa benar uang penjualan HP samsung S7 diberikan kepada Chico Marselino Rp. 500.000,- dan sudah habis untuk makan kemudian diberikan kepada tukang kounter Rp. 50.000,- sebagai ucapan terima kasih sedangkan sisanya Rp. 1.250.000,- digunakan membeli Vave namun hilang di pantai semninyak ;
- Bahwa kerugian saksi korban diperkirakan sekitar Rp.25.000.000,- karena perhiasan ternyata dari hasil pengujian dari pegadaian bukanlah perhiasan emas ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya ;

**3. Saksi FERIYANI** keterangan sebagaimana BAP Penyidik yang sudah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian saksi ketahui pada hari minggu tanggal 5 pebruari 2017 jam 13.00 wita di di Jalan Gelogor Carik Perum C Runset Resident No. N3 Pemogan Denpasar Selatan ;
- Bahwa benar saksi korban adalah teman saksi ;
- Bahwa benar menurut saksi korban barang yang diambil 1 buah HP samsung S7 warna hitam, 1 buah Iphone 5S warna hitam, 2 buah Mouse Laptop, Perhiasan emas putih (gelang, anting, kalung), uang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

china sejumlah 1500 Yuan (Rp. 3.000.000,-) dan uang indonesia Rp. 18.000.000,-

- Bahwa benar pada hari minggu 5 Pebruari 2017 jam 15.30 wita saksi ditelpon oleh saksi korban mengatakan rumahnya kemalingan kemudian saksi datang kerumah saksi korban dan sudah ada satpan disana ;
- Bahwa benar menurut saksi korban semua pintu dan jendela sudah dikunci hanya saja ada pintu di belakang tudak dikunci karena rusak ;
- Bahwa benar menurut saksi , para terdakwa masuk kerumah saksi korban melalui pintu kaca yang menuju ke arah kamar tidur karena saat itu ada jejak kaki yang arahnya masuk kedalam ;
- Bahwa benrar saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami saksi korban ;
- Bahwa benar para anak tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil barang saksi korban ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, anak membenarkannya ;

#### 4. Saksi GUO HUANHUAN, yang keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dibacakan dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar barang saksi diambil orang saksi ketahui hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2017 jam 13.00 wita di Jalan Gelogor Carik Perum C Runset Resident No. N3 Pemogan Denpasar Selatan ;
- Bahwa benar barang saksi yang hilang berupa 1 buah HP samsung S7 warna hitam, 1 buah Iphone 5S warna hitam, 2 buah Mouse Laptop, Perhiasan emas putih (gelang, anting, kalung), uang china sejumlah 1500 Yuan (Rp. 3.000.000,-) dan uang indonesia Rp. 18.000.000,-
- Bahwa benar setahu saksi para terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi dengan melompat tembok belakang rumah dan masuk melalui pintu belakang
- Bahwa benar pintu kamar tertutup tidak ada congkelan namun di tembok rumah bagian belakang ada bekas jejak kaki warna coklat ;
- Bahwa benar pintu belakang rumah tertutup namun tidak terkunci karena rusak ;
- Bahwa benar saat kejadian saksi istirahat di kamar atas

Hal 9 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Perhiasan emas putih (gelang, anting, kalung), serta dompet berisi uang sejumlah 1500 Yuan (Rp. 3.000.000,-), 1 buah HP samsung S7 warna hitam, 1 buah Iphone 5S warna hitam ada di lemari kamar lantai I, uang indonesia Rp. 18.000.000,- ada di laci meja di dalam kamar lantai I, 2 buah mouse ada di atas meja kamar ;
  - Bahwa benar saksi tidak ada mengijinkan anak mengambil barang saksi ;
  - Bahwa benar kerugian saksi sekitar Rp. 95.000.000,-
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, anak membenarkannya ;

Menimbang, bahwa anak TERDAKWA ANAK I dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar anak mengambil barang orang lain pada hari Minggu 5 Pebruari 2017 jam 01.00 wita di Jalan Gelogor Carik Perum C Runset Resident No. N3 Pemogan Denpasar Selatan ;
- Bahwa benar barang yang diambil berupa perhiasan (anting-anting emas putih 2 pasang, 1 cincin kuning emas ), 1 buah HP samsung S7 warna hitam, 1 buah HP Iphone 5S warna hitam, 2 mouse komputer, uang tunai sebanyak 7 lembar pecahan 500 yang mana uang tersebut mata uang asing yang anak tidak tahu namanya ;
- Bahwa benar pemiliknya adalah tetangga anak
- Bahwa benar awalnya sabtu 4 pebruari 2017 jam 18.00 wita, anak menjemput Chico Marselino di rumahnya untuk bermain internet di warnet, kemudian anak jam 23.30 wita sampai di rumah anak, kemudian jam 00.00 wita, anak melihat tetangganya ke luar rumah dengan sepeda motor lalu anak dan choco Marcelino mengobrol sampai pukul 01.00 wita kemudian timbul niat anak untuk mengambil barang tetangganya yaitu saksi korban, kemudian anak mengatakan kepada Chico Marselino ' Ko, ayo ke rumah sebelah ambil barang, rumahnya kosong ' dan dijawab oleh chico ' iya ' selanjutnya anak menuju tembok belakang rumah yang menjadi pembatas antara rumah saksi korban dengan anak, selanjutnya Chico naik ke punggung anak dan memanjat tembok namun tidak alangsung turun ke rumah saksi korban, setelah itu anak loncat dan memanjat tembok lalu turun ke rumah saksi korban sementara chico masih menunggu di tembok pembatas rumah, lalu anak berkata ' ko, tunggu aja disini, liat-liat kalo ada orang ' dan chico menjawab 'iya ' , selanjutnya anak melihat ada pintu bagian belakang lalu gangang pintu anak coba buka dengan tangan kanan dan ternyata tidak terkunci

Hal 10 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian anak masuk kedalam rumah dan atas meja ruang tamu ada sebuah kotak perhiasan yang terbuka dan melihat ada 2 pasang anting-anting dan 1 cincin emas lalu perhiasan tersebut anak ambil dengan tangan kanan dan masukkan ke saku celana bagian kanan, setelah itu diatas meja anak juga melihat uang tunai mata uang asing sebanyak 7 lembar lalu uang tersebut anak ambil dengan tangan kanan dan masukkan ke saku celana kanan kemudian anak dan chiko kembali ke rumah dan anak menunjukkan kepada chiko barang yang berhasil diambarnya berupa perhiasan dan uang tunai lalu ditaruh di kamar anak, kemudian anak dan chiko kembali ke rumah tersebut dengan cara yang sama yaitu memanjat tembok dan saat itu chiko mengatakan kepada Terdakwa Anak I ' aku ikut turun ya ' dan anak jawab ' terserah ' lalu anak dan chiko turun dan ikut masuk kedalam rumah lalu anak dan chiko masuk dalam sebuah kamar tidur dan mengambil 1 buah HP samsung S7 warna hitam, 1 buah HP Iphone 5S warna hitam lalu melihat 2 buah mouse komputer di kamar tersebut dan anak mengambilnya juga dan barang tersebut anak masukkan ke saku celana kiri dan kanan, selanjutnya anak kembali membantu chiko menaiki tembok pembatas dan chiko loncat ke rumah anak dan anak menyusulnya ;

- Bahwa benar setelah dalam kamar . anak memperlihatkan semua barang yang berhasil diambil kepada chicco Marcelino
- Bahwa benar peran anak adalah mengambil barang sedangkan chicco Marcelino menunggu dan mengawasi apabila ada orang yang datang ke rumah saksi korban ;
- Bahwa benar pada minggu tanggal 5 pebruari 2017 jam 09.00 wita anak bersama dengan chicco pergi menuju carefour untuk menukar 7 lembar mata uang asing dan memperoleh uang Rp. 500.000,- lalu menuju Jalan Nusa Kambangan untuk menjual HP curian dan sampai di sebuah counter lalu anak menawarkan HP samsung S7 namun counter tersebut meolaknya karena kelengkapan HP tidak ada lalu ada laki-laki tidak dikenal datang dan bertanya kepada anak 'itu dijual hp nya' sambil menunjuk samsung S7 dan anak jawab ' iya ' di jual berapa dan anak jawab Rp.1.800.000,- kemudian laki-laki tersebut mengiyakan dana menyerahkan uang kepada anak Rp. 1.800.000,- dan uang Rp. 1.800.000,- anak berikan kepada Chicco Rp. 500.000,-, sedangkan penjaga counter anak kasi minta Rp. 50.000,- sedangkan sisanya Rp. 1.250.000,- untuk anak, sedangkan 1 buah HP Iphone 5S warna hitam

Hal 11 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak buang di sungai daerah tamana pancing karena tidka bisa dipakai karena unclock sedangkan perhiasan anting dan cincin anak simpan di lemari kamar anak ;

- Bahwa benar uang Rp. 500.000 hasil penukaran uang dihabiskan untuk makan dan minum bersama dengan Chicco sedangkan yang hasil penjualan samsung S7 anak belikan Vave namun vave tersebut hilang di pantai seminyak ;
- Bahwa benar yang mempunyai ide melakukan pencurian adalah anak dan anak dan chiko sepakat mengambil barang saat ada di dalam kamar anak ;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa anak tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil barang saksi korban ;
- Bahwa benar anak menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa anak TERDAKWA ANAK II dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar anak telah mengambil barang bersama dengan Terdakwa Anak I pada hari Minggu 5 Pebruari 2017 jam 01.00 wita di Jalan Gelogor Carik Perum C Runset Resident No. N3 Pemogan Denpasar Selatan ;
- Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 buah HP samsung S7 warna hitam, 1 buah HP Iphone 5S warna hitam, 2 buah Mouse Laptop, uang cina yang anak tidak tahu jumlahnya, uang senilai Rp.100.000,-
- Bahwa benar setelah di kantor polisi baru anak tahu pemilik barang yang diambil bernama Guohuanhuan
- Bahwa benar anak tidak tahu dimana letak 1 buah HP samsung S7 warna hitam, 1 buah HP Iphone 5S warna, uang china yang anak tidak tahu jumlahnya, sedangkan untuk 2 mouse laptop ada di atas meja dalam kamar serta uang Rp. 100.000,- di ambil di dompet di dalam laci meja ;
- Bahwa benar saat Terdakwa Anak I mnegambil 1 buah HP samsung S7 warna hitam, 1 buah HP Iphone 5S warna, uang china yang anak tidak tahu jumlahnya, anak masih ada di luar di atas tembok sedangkan saat Terdakwa Anak I mengambil 2 mouse laptop serta uang Rp. 100.000,- anak mengikuti dari belakang ;

Hal 12 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya anak dijemput oleh Terdakwa Anak I di rumah anak pukul 21.00 wita hari Sabtu 4 Pebruari 2017 kemudian diajak kerumahnya Terdakwa Anak I di Jalan Gelogor Carik perumahan C Sunset Resident blok N6 belakang carefour pemogan Denpasar selatan, setibanya di rumah Terdakwa Anak I jam 01.00 wita, anak diajak oleh Terdakwa Anak I untuk mengam bil barang di rumah sebelah yang jaraknya sekitar 10 meter, kemudian anak dan Terdakwa Anak I berjalan kaki menuju rumah tersebut, seampainya disana , anak dan Terdakwa Anak I masuk melompat tembok belakang rumah tersebut lalu anak menunggu di atas tembok, Terdakwa Anak I turun dan masuk ke rumah tersebut, 10 menit kemudian Terdakwa Anak I menghampiri anak dan mengajak pulang , setelah di rumah Terdakwa Anak I menunjukkan barang yang sudah diambil berupa uang china yang anak tidak tahu jumlahnya, 1 buah HP samsung S7 warna hitam, 1 buah HP Iphone 5S warna hitam, setelah itu anak kembali diajak ke rumah tersebut oleh Terdakwa Anak I karena masih ada barang yang belum diambil kemudian anak dan Terdakwa Anak I kembali ke rumah tersebut dan masuk ke pekarangn rumah dengan cara yang sama dan saat itu anak mengikuti Terdakwa Anak I dari belakang masuk menuju rumah dan melihat Terdakwa Anak I mengambil 2 mouse laptop serta uang Rp. 100.000,-
- Bahwa benar untuk HP samsung S7 di jual di counter jalan nusa kambangan yang anak tidak tau harganya, 1 buah 1 buah HP Iphone 5S warna hitam di buang di sungai Jalan Tukad pancing, Uang China di tukar di Money changer di mall carefour lantai 3, 2 buah mouse laptop digunakan main game di warnet ;
- Bahwa benar dari penjualan barnag curian, anak diberikan uang Rp. 500.000,- oleh Terdakwa Anak I ;
- Bahwa benar anak tidak ada ijin mengambil barang saksi korban ;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar anak menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUH Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur telah mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Hal 13 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Dps





5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;
7. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat ;

**Ad.1.Unsur Barang siapa :**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, anak **Terdakwa Anak I dan anak Terdakwa Anak II** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan anak sendiri, yang ternyata anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa disamping sebagai subyek hukum anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan anak tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan anak, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya.

Dengan demikian maka "**unsur ini**" telah terbukti ;

**Ad. 2.Unsur Mengambil sesuatu barang:**

Yang dimaksud dengan " mengambil " adalah mengambil untuk dikuasainya yang artinya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Sedangkan yang dimaksud dengan " sesuatu barang " adalah : semua benda yang berwujud seperti, uang, baju, perhiasan termasuk pula binatang dan benda yang tak berwujud seperti, aliran listrik.





Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi I Nengah Sukertia, saksi I Ketut Kariawan Susila, saksi Feriyani, saksi Guo Huanhuan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh anak sendiri, bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2017, sekira pukul 01.00 wita, bertempat di di Jalan Gelogor Carik Perum C Sunset Resident No. N 3 Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar anak Terdakwa Anak I dan anak Terdakwa Anak II menuju tembok belakang rumah yang menjadi batas antara rumah anak Terdakwa Anak I dengan rumah saksi korban, selanjutnya anak Terdakwa Anak II naik ke punggung anak Terdakwa Anak I dan memanjat tembok, setelah itu anak Terdakwa Anak I meloncat dan memanjat tembok dan turun ke rumah saksi korban sedangkan anak Terdakwa Anak II masih menunggu di tembok pembatas rumah dengan anak Terdakwa Anak I mengatakan kepada anak Terdakwa Anak II ' Ko tunggu aja disini, liat-liat kalau ada orang ' dan anak Terdakwa Anak II menjawab 'iya', selanjutnya anak Terdakwa Anak I melihat ada pintu di bagian belakang saksi korban lalu gagang pintu anak Terdakwa Anak I coba buka ternyata tidak terkunci, kemudian anak Terdakwa Anak I masuk

kedalam rumah dan melihat di atas meja ada perhiasan berupa anting, cincin dan uang mata asing kemudian anak Terdakwa Anak I mengambil dengan tangan kanan perhiasan dan uang tersebut dan dimasukkan kedalam saku celana bagian kanan kemudian anak Terdakwa Anak I dan anak Terdakwa Anak II kembali ke rumah anak Terdakwa Anak I dan menunjukkan kepada anak Terdakwa Anak II perhiasan dan uang yang berhasil diambil oleh anak Terdakwa Anak I dan menyimpannya di dalam lemari kamar, setelah itu anak Terdakwa Anak I dan anak Terdakwa Anak II kembali pergi ke rumah saksi korban dengan cara yang sama yaitu memanjat tembok dan bersama-sama turun ke rumah saksi korban, setelah di dalam rumah anak Terdakwa Anak I dan anak Terdakwa Anak II masuk kedalam salah satu kamar saksi korban dan mengambil 1 (satu) buah HP samsung S7 warna hitam, 1(satu) buah Iphone 5S warna hitam yang ada didalam lemari kamar, 2(dua) buah mouse komputer lalu barang-barang tersebut anak Terdakwa Anak I masukkan kedalam saku celana bagian kiri dan kanan lalu anak Terdakwa Anak I dan anak Terdakwa Anak II keluar rumah saksi korban dengan memanjat tembok pembatas rumah ; Dengan demikian **unsur ini** telah terbukti.



**Ad. 3. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi keterangan saksi I Nengah Sukertia, saksi I Ketut Kariawan Susila, saksi Feriyani, saksi Guo Huanhuan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh anak sendiri, bahwa benar anting , cincin , uang mata asing, 1 (satu) buah HP samsung S7 warna hitam, 1(satu) buah Iphone 5S warna, 2(dua) buah mouse komputer yang di ambil oleh anak pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2017, sekira pukul 01.00 wita, bertempat di di Jalan Gelogor Carik Perum C Sunset Resident No. N 3 Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar adalah milik saksi korban Guo HuanHuan.

Dengan demikian **unsur ini** telah terbukti.

**Ad.4. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum :**

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi keterangan saksi I Nengah Sukertia, saksi I Ketut Kariawan Susila, saksi Feriyani, saksi Guo Huanhuan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh anak sendiri, bahwa benar anting , cincin , uang mata asing, 1 (satu) buah HP samsung S7 warna hitam, 1(satu) buah Iphone 5S warna, 2(dua) buah mouse komputer yang di ambil oleh anak pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2017, sekira pukul 01.00 wita, bertempat di di Jalan Gelogor Carik Perum C Sunset Resident No. N 3 Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar tanpa seijin saksi korban Guo HuanHuan , setelah berhasil mengambil barnag saksi korban, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2017 sekira pukul 09.00 wita anak Terdakwa Anak I dan anak Terdakwa Anak II pergi ke Carefour Pemogan untuk menukarkan mata uang asing tersebut dan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,-, selanjutnya pergi ke Jalan Nusa Kambangan yaitu di counter HP cellular phone untuk menjual HP Samsung samsung S7 warna hitam namun counter tersebut menolaknya karena tidak ada kelengkapan dari HP tersebut dan anak Terdakwa Anak I menjual 1 (satu) buah HP samsung S7 warna hitam kepada laki-laki yang tidak dikenal yang saat itu datang ke counter tersebut dan membeli HP tersebut seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan 1(satu) buah Iphone 5S warna hitam anak Terdakwa Anak I buang di sungai di daerah taman pancing karena HP tersebut tidak bisa dipakai

Hal 16 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Dps



karena unclok dan uang hasil penukaran uang dan penjualan HP samsung S7 warna hitam di bagi berdua dan sudah habis di pergunakan.

Dengan demikian **unsur ini** telah terbukti.

**Ad.5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.**

Yang dimaksud “ malam “ adalah waktu antara matahari terbit dan terbenam, “ dalam sebuah rumah “ yang ada rumahnya “ dimaksudkan adalah setiap tempat yang digunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman , “ Pekarangan tertutup “ dimaksudkan adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak disekitarnya, “ orang yang ada disitu “ dimaksudkan adalah yang berada di tempat kejadian “.

Bahwa Fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi I Nengah Sukertia, saksi I Ketut Kariawan Susila, saksi Feriyani, saksi Guo Huanhuan dan dibenarkan oleh anak bahwa benar anak Terdakwa Anak I dan anak Terdakwa Anak II telah mengambil anting , cincin , uang mata asing, 1 (satu) buah HP samsung S7 warna hitam, 1(satu) buah Iphone 5S warna, 2(dua) buah mouse komputer yang di ambil oleh anak pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2017, sekira pukul 01.00 wita, bertempat rumah saksi korban di Jalan Gelogor Carik Perum C Sunset Resident No. N 3 Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar tanpa sepengetahuan saksi korban Guo Huanhuan.

Dengan demikian **unsur ini** telah terbukti.

**Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.**

Pengertian dari “ dua orang atau lebih secara bersama-sama “ haruslah dianggap sebagai keturutsertaan atau medeplegen seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 KUHP. Dalam pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila di situ sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian dan dibenarkan pula oleh anak bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2017, sekira pukul 01.00 wita, bertempat rumah saksi korban di Jalan Gelogor Carik Perum C



Sunset Resident No. N 3 Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar **anak Terdakwa Anak I dan anak Terdakwa Anak II** menuju tembok belakang rumah yang menjadi batas antara rumah anak Terdakwa Anak I dengan rumah saksi korban, selanjutnya anak Terdakwa Anak II naik ke punggung anak Terdakwa Anak I dan memanjat tembok, setelah itu anak Terdakwa Anak I meloncat dan memanjat tembok dan turun ke rumah saksi korban sedangkan anak Terdakwa Anak II masih menunggu di tembok pembatas rumah dengan anak Terdakwa Anak I mengatakan kepada anak Terdakwa Anak II ' Ko tunggu aja disini, liat-liat kalau ada orang ' dan anak Terdakwa Anak II menjawab 'iya', selanjutnya anak Terdakwa Anak I melihat ada pintu di bagian belakang saksi korban lalu gagang pintu anak Terdakwa Anak I coba buka ternyata tidak terkunci, kemudian anak Terdakwa Anak I masuk kedalam rumah dan melihat di atas meja ada perhiasan berupa anting , cincin dan uang mata asing kemudian anak Terdakwa Anak I mengambil dengan tangan kanan perhiasan dan uang tersebut dan dimasukkan kedalam saku celana bagian kanan kemudian anak Terdakwa Anak I dan anak Terdakwa Anak II kembali ke rumah anak Terdakwa Anak I dan menunjukkan kepada anak Terdakwa Anak II perhiasan dan uang yang berhasil diambil oleh anak Terdakwa Anak I dan menyimpannya di dalam lemari kamar, setelah itu anak Terdakwa Anak I dan anak Terdakwa Anak II kembali pergi ke rumah saksi korban dengan cara yang sama yaitu memanjat tembok dan bersama-sama turun ke rumah saksi korban, setelah di dalam rumah anak Terdakwa Anak I dan anak Terdakwa Anak II masuk kedalam salah satu kamar saksi korban dan mengambil 1 (satu) buah HP samsung S7 warna hitam, 1(satu) buah Iphone 5S warna hitam yang ada didalam lemari kamar, 2(dua) buah mouse komputer lalu barang-barang tersebut anak Terdakwa Anak I masukkan kedalam saku celana bagian kiri dan kanan lalu anak Terdakwa Anak I dan anak Terdakwa Anak II keluar rumah saksi korban dengan memanjat tembok pembatas rumah ;  
Dengan demikian **unsur ini** telah terbukti.

**Ad.7. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat**

Yang dimaksud dengan “ memanjat” adalah memasuki ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim di pakai dalam keadaan biasa.

Hal 18 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Dps



Yang masuk sebutan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja di gali, demikian pula melalui selokan atau parait yang gunanya sebagai penutup halaman.

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi I Nengah Sukertia, saksi I Ketut Kariawan Susila, saksi Feriyani, saksi Guo Huanhuan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh anak sendiri bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2017, sekira pukul 01.00 wita, bertempat di rumah saksi korban di Jalan Gelogor Carik Perum C Sunset Resident No. N 3 Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Denpasar anak Terdakwa Anak I dan anak Terdakwa Anak II menuju tembok belakang rumah yang menjadi batas antara rumah anak Terdakwa Anak I dengan rumah saksi korban, selanjutnya **anak Terdakwa Anak II naik ke punggung anak Terdakwa Anak I dan memanjat tembok, setelah itu anak Terdakwa Anak I meloncat dan memanjat tembok dan turun ke rumah saksi korban** sedangkan anak Terdakwa Anak II masih menunggu di tembok pembatas rumah dengan anak Terdakwa Anak I mengatakan kepada anak Terdakwa Anak II ' Ko tunggu aja disini, liat-liat kalau ada orang ' dan anak Terdakwa Anak II menjawab 'iya', selanjutnya anak Terdakwa Anak I melihat ada pintu di bagian belakang saksi korban lalu gagang pintu anak Terdakwa Anak I coba buka ternyata tidak terkunci, kemudian anak Terdakwa Anak I masuk kedalam rumah dan melihat di atas meja ada perhiasan berupa anting , cincin dan uang mata asing kemudian anak Terdakwa Anak I mengambil dengan tangan kanan perhiasan dan uang tersebut dan dimasukkan kedalam saku celana bagian kanan kemudian anak Terdakwa Anak I dan anak Terdakwa Anak II kembali ke rumah anak Terdakwa Anak I dan menunjukkan kepada anak Terdakwa Anak II perhiasan dan uang yang berhasil diambil oleh anak Terdakwa Anak I dan menyimpannya di dalam lemari kamar, setelah itu anak Terdakwa Anak I dan anak Terdakwa Anak II kembali pergi ke rumah saksi korban dengan cara yang sama yaitu memanjat tembok dan bersama-sama turun ke rumah saksi korban, setelah di dalam rumah anak Terdakwa Anak I dan anak Terdakwa Anak II masuk kedalam salah satu kamar saksi korban dan mengambil 1 (satu) buah HP samsung S7 warna hitam, 1(satu) buah Iphone 5S warna hitam yang ada didalam lemari kamar, 2(dua) buah mouse komputer lalu barang-barang tersebut anak Terdakwa Anak I

Hal 19 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan kedalam saku celana bagian kiri dan kanan lalu anak Terdakwa Anak I dan anak Terdakwa Anak II keluar rumah saksi korban dengan memanjat tembok pembatas rumah ;  
Dengan demikian **unsur ini** telah terbukti.

Berdasarkan uraian dan pembahasan kami diatas, maka anak Terdakwa Anak I dan anak Terdakwa Anak II terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP seperti pada dakwaan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) buah mouse merk Logitech warna hitam ;
- 1(satu) buah mouse stell series sensei warna hitam
- 2(dua) pasang anting di duga emas ;
- 1(satu) buah cincin di duga emas
- 1(satu) lembar uang Rp. 50.000,-
- 2(dua) lembar mata uang china dengan bilai nominal 100

YUAN

Dikembalikan kepada saksi Guo Huanhuan

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa : -----

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat.

## Hal-hal yang meringankan :

- Anak belum pernah di hukum.
- Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Anak masih berusia di bawah 14 (empat belas) tahun dan masih sekolah.

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP anak dan ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

Hal 20 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Dps





**MENGADILI :**

1. Menyatakan anak **TERDAKWA ANAK I** dan anak **TERDAKWA ANAK II** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para anak tersebut oleh karenanya berupa pengembalian kepada orang tua ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mouse merk Logitechch warna hitam ;
  - 1 (satu) buah mouse stell series sensei warna hitam
  - 2 (dua) pasang anting di duga emas ;
  - 1 (satu) buah cincin di duga emas
  - 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,-
  - 2 (dua) lembar mata uang china dengan bilai nominal 100 YUAN

**Dikembalikan kepada saksi Guo Huanhuan**
4. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputus pada hari **SELASA** tanggal **13 JUNI 2017** oleh **NI MADE PURNAMI, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I GUSTI AYU ARYATI.S, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **NI WAYAN ERAWATI SUSINA, SH.** sebagai Penuntut Umum, dihadapan anak serta didampingi oleh **NI WAYAN NARDI** Petugas BAPAS Denpasar dan **I GUSTI AYU AGUNG YULI MARHAENINGSIH, SE.SH** dari **LBH APIK Bali** Penasihat Hukum anak.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

**I GUSTI AYU ARYATI.S, SH**

**NI MADE PURNAMI, SH.MH**

**CATATAN :**

Hal 21 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa **anak dan Jaksa Penuntut Umum**, pada hari **SELASA tanggal 13 JUNI 2017**, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps tanggal 13 JUNI 2017 ;

Panitera Pengganti,

**I GUSTI AYU ARYATI.S, SH**

Hal 22 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)